



**P U T U S A N**

**Nomor 828/Pid.B/2014/PN.Kpn**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

- I. N a m a : **WAHYU SUSILO BIN RUSMAN** ;  
Tempat Lahir : Malang;  
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 22 Pebruari1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
A l a m a t : Dsn. Kedawung RT.10/RW. 02, Ds. Pojok Kec. Dampit, Kab.Malang ;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Nopember 2014 s/d 21 Nopember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Nopember 2014 s/d 22 Desember 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2014 s/d 29 Desember 2014;
4. Hakim, sejak tanggal 30 Desember 2014 s/d 28 Januari 2015;
5. Perpanjangan Hakim, sejak Tanggal 29 Januari 2015 s/d 29 Maret 2015;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Penuntut Umum pada kejaksaan negeri Kepanjen Nomor : B-2459/0.5.43.3/Ep.2/12/2014 , tertanggal 29 Desember 2014 ;
2. Penetapan Ketua Pn. Kpn No. 828/Pid.B/2014/PN.Kpn, tertanggal 30 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang mengadili perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim No.828 /Pid.B/2014/Pn.Kpn, tertanggal 31 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan mendengar pula keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAHYU SUSILO BIN RUSMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberikan kesempatan permainan judi kepada khalayak umum sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa **WAHYU SUSILO BIN RUSMAN** berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 dakon cap dji kie, 2 kantong kain hitam dan merah, 2 alas bebran bergambar bulatan/bendol, gunung dan palang, 2 bola cap dji kie warna hitam, 2 lampu penerangan, dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp. 652.000,- (enam ratus lima puluh dua ribu rupiah), dirampas untuk negara;
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapan kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa WAHYU SUSILO BIN RUSMAN pada hari Sabtu tanggal 01 November 2014 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan November tahun 2014 bertempat di Dsn. Majangtengah RT 05 RW 01 Ds. Majangtengah Kec. Dampit kab. Malang tepatnya di lokasi pertunjukkan pentas seni kuda lumping atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas saksi Yasik, saksi Doni Santoso dan saksi Noval Yustisa F melakukan kegiatan rutin patroli dengan tujuan Dsn Majangtengah Ds. Majangtengah kec. Dampit, kab. Malang sekira pukul 22.00 Wib, setelah sampai di Dsn Majangtengah RT 05 RW 01 Ds. Majangtengah kec. Dampit, kab. Malang para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di arena pertunjukkan pentas seni kuda lumping ada kegiatan perjudian jenis judi cap djie kie, kemudian para saksi melakukan pengamatan ternyata benar telah terjadi kegiatan perjudian jenis cap djie kie lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan telaj ditemukan barang bukti yaitu 1 dakon cap djie kie, 2 kantong kain hitam dan merah, 2 alas bebreran bergambar bulatan/bendol, gunung dan palang, 2 bola cap djie kie warna hitam, 2 lampu penerangan dan uang tunai sebesar Rp. 652.000, lalu terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa dalam permainan judi cap djie kie ini sebagai bandar sedangkan Sdr. Suliyanto (DPO) sebagai penggelinding bola cap djie kie. Dalam permainan judi jenis cap jdie kie tersebut taruhan yang dipasang oleh penombok minimal Rp. 1000, bila menang akan mendapatkan Rp. 10.000 dan adapun cara permainan ini adalah terdakwa menggelar seperangkat alat judi cap djie kie diatas permukaan tanah di tepi jalan dekat pertunjukkan seni kuda lumping sehingga bisa dilihat oleh orang umum atau orang banyak. Lalu terdakwa duduk sambil menawarkan permainan judi tersebut pada pengunjung, setelah para penombok meletakkan uang taruhan pada bebreran perlak yang bergambar bulatan/bendulan, gunung dan palang yang dikehendaki lalu terdakwa bersama sdr. Suliyanto (DPO) menawarkan bola yang dipegangnya kepada para penombok bila ada diantara para penombok yang berminat untuk menggelindingkan bola maka penombok itu sendiri yang menggelindingkan tapi bila tidak ada maka Sdr. Suliyanto (DPO) yang menggelindingkan bola pada dakon cap djie kie dan bila bola berhenti pada salah satu gambar yang telah dipasang uang taruhan maka yang memasang tersebut akan mendapatkan uang taruhan alias menang;

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi cap djie kie tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan disamping itu permainan judi capp djie kie yang dilakukan terdakwa tersebut sifatnya untung-untungnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU ;

KEDUA;

Bahwa terdakwa WAHYU SUSILO BIN RUSMAN pada hari Sabtu tanggal 01 November 2014 sekira pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya masih dalam bulan November tahun 2014 bertempat di Dsn. Majangtengah RT 05 RW 01 Ds. Majangtengah kec. Dampit kab. Malang tepatnya di lokasi pertunjukkan pentas seni kuda lumping atau setidak-tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya ssuatu tata cara perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas saksi Yasik, saksi Doni Santoso dan saksi Noval Yustisa F melakukan kegiatan rutin patroli dengan tujuan Dsn Majangtengah Ds. Majangtengah kec. Dampit, kab. Malang sekira pukul 22.00 Wib, setelah sampai di Dsn Majangtengah RT 05 RW 01 Ds. Majangtengah kec. Dampit, kab. Malang para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di arena pertunjukkan pentas seni kuda lumping ada kegiatan perjudian jenis judi cap djie kie, kemudian para saksi melakukan pengamatan ternyata benar telah terjadi kegiatan perjudian jenis cap djie kie lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan telaj ditemukan barang bukti yaitu 1 dakon cap djie kie, 2 kantong kain hitam dan merah, 2 alas beberoan bergambar bulatan/bendol, gunung dan palang, 2 bola cap djie kie warna hitam, 2 lampu penerangan dan uang tunai sebesar Rp. 652.000, lalu terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa dalam permainan judi cap djie kie ini sebagai bandar sedangkan Sdr. Suliyanto (DPO) sebagai penggelinding bola cap djie kie. Dalam permainan judi jenis cap jdie kie tersebut taruhan yang dipasang oleh penombok minimal Rp. 1000, bila menang akan mendapatkan Rp. 10.000 dan adapun cara permainan ini adalah terdakwa menggelar seperangkat alat judi cap djie kie diatas permukaan tanah di tepi jalan dekat pertunjukkan seni kuda lumping sehingga bisa dilihat oleh orang umum atau orang banyak. Lalu terdakwa duduk sambil menawarkan permainan judi tersebut pada pengunjung, setelah para penombok meletakkan uang taruhan pada beberoan perlak yang bergambar bulatan/bendulan,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gunung dan palang yang dikehendaki lalu terdakwa bersama sdr. Suliyanto (DPO) menawarkan bola yang dipegangnya kepada para penombok bila ada diantara para penombok yang berminat untuk menggelindingkan bola maka penombok itu sendiri yang menggelindingkan tapi bila tidak ada maka Sdr. Suliyanto (DPO) yang menggelindingkan bola pada dakon cap djie kie dan bila bola berhenti pada salah satu gambar yang telah dipasang uang taruhan maka yang memasang tersebut akan mendapatkan uang taruhan alias menang;

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi cap djie kie tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan disamping itu permainan judi capp djie kie yang dilakukan terdakwa tersebut sifatnya untung-untungnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI Y A S I K**: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama Doni Santoso dan Noval Yustisa F, pada hari Sabtu tanggal 1 Nopember 2014 sekitar pukul 23.00 Wib , di jalan desa Majangtengah, Kec. Dampit, Kab.Malang karena telah melakukan judi cap djie kie ;
  - Bahwa saat itu saksi sedang melakukan patroli dan mendapat informasi dari masyarakat kemudian melihat terdakwa melakukan judi dan sedang melayani para penombok judi;
  - Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut bersama dengan Suliyanto (DPO);
  - Bahwa caranya terdakwa melakukan perjudian cap djie kie adalah terdakwa menggelindingkan bola pada dakon cap djie kie, jika bola dakon jatuh pada gambar yang telah dipasang uang taruhan maka penombok yang menang, misalnya penombok memasang uang taruhan Rp. 1000 apabila menang akan mendapat uang taruhan sebesar Rp. 10.000 ;
  - Bahwa saat itu terdakwa sebagai bandarnya;
  - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa melakukan judi tersebut pada saat ada pertunjukkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa dalam melakukan perjudian tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi tahu barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

2. **SAKSI DONI SANTOSO** : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama Yasik dan Noval Yustisa F, pada hari Sabtu tanggal 1 Nopember 2014 sekitar pukul 23.00 Wib , di jalan desa Majangtengah, Kec. Dampit, Kab.Malang karena telah melakukan judi cap djie kie ;
- Bahwa saat itu saksi sedang melakukan patroli dan mendapat informasi dari masyarakat kemudian melihat terdakwa melakukan judi dan sedang melayani para penombok judi;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut bersama dengan Sulyanto (DPO);
- Bahwa caranya terdakwa melakukan perjudian cap djie kie adalah terdakwa menggelindingkan bola pada dakon cap djie kie, jika bola dakon jatuh pada gambar yang telah dipasang uang taruhan maka penombok yang menang, misalnya penombok memasang uang taruhan Rp. 1000 apabila menang akan mendapat uang taruhan sebesar Rp. 10.000 ;
- Bahwa saat itu terdakwa sebagai bandarnya;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa melakukan judi tersebut pada saat ada pertunjukkan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dalam melakukan perjudian tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi tahu barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

3. **SAKSI NOVAL YUSTISA F** : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama Doni Santoso dan Yasik, pada hari Sabtu tanggal 1 Nopember 2014 sekitar pukul 23.00 Wib , di jalan desa Majangtengah, Kec. Dampit, Kab.Malang karena telah melakukan judi cap djie kie ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi sedang melakukan patroli dan mendapat informasi dari masyarakat kemudian melihat terdakwa melakukan judi dan sedang melayani para penombok judi;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut bersama dengan Sulyanto (DPO);
- Bahwa caranya terdakwa melakukan perjudian cap djie kie adalah terdakwa menggelindingkan bola pada dakon cap djie kie, jika bola dakon jatuh pada gambar yang telah dipasang uang taruhan maka penombok yang menang, misalnya penombok memasang uang taruhan Rp. 1000 apabila menang akan mendapat uang taruhan sebesar Rp. 10.000 ;
- Bahwa saat itu terdakwa sebagai bandarnya;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa melakukan judi tersebut pada saat ada pertunjukkan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dalam melakukan perjudian tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi tahu barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 1 Nopember 2014 sekitar pukul 23.30 Wib , bertempat di jalan Desa Majangtengah, Kec. Dampit, Kab.Malang karena telah mengadakan judi jenis cap djie kie ;
- Bahwa waktu itu terdakwa mengadakan judi cap djie kie bersama dengan Sulyanto (DPO) dan yang menjadi bandar adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengadakan judi cap djie kie tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan sifat dari perjudian tersebut adalah untung-untungan, terdakwa mengadakan judi cap djie kie tidak setiap hari akan tetapi kalau ada pertunjukkan saja ;
- Bahwa cara permainan judi cap djie kie adalah terdakwa menggelar seperangkat alat judi cap djie kie diatas permukaan tanah saat ada pertunjukkan seni kuda lumping, lalu terdakwa ditemani Sulyanto (DPO) duduk menawarkan permainan judi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada pengunjung, kemudian ada penombok dengan meletakkan uang taruhan pada bebran perlak yang bergambar bulatan/bendulan, gunung dan palang yang dikehendaki oleh penombok, selanjutnya para penombok menggelindingkan bola, bila bola berhenti pada salah satu gambar yang telah dipasang dengan uang taruhan maka penombok/pemasang akan mendapatkan uang taruhan, apabila uang taruhan Rp. 1000, bila mendapatkan kemenangan akan mendapat uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- dari bandar dan jika bola berhenti pada gambar yang tidak dipasang maka penombok akan kalah dan uang taruhan akan menjadi milik terdakwa ;

- Bahwa terdakwa tahu barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 dakon cap djie kie, 2 kantong kain hitam dan merah, 2 alas bebran bergambar bulatan/bendol, gunung dan palang, 2 bola cap djie kie warna hitam, 2 lampu penerangan dan uang tunai sebesar Rp. 652.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan sepanjang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini, menunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, satu dengan lainnya hubungannya saling mendukung dan menguatkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 1 Nopember 2014 sekitar pukul 23.30 Wib , bertempat di jalan Desa Majangtengah, Kec. Dampit, Kab.Malang karena telah mengadakan judi jenis cap djie kie ;
- Bahwa waktu itu terdakwa mengadakan judi cap djie kie bersama dengan Suliyanto (DPO) dan yang menjadi bandar adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengadakan judi cap djie kie tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan sifat dari perjudian tersebut adalah





untung-untungan, terdakwa mengadakan judi cap djie kie tidak setiap hari akan tetapi kalau ada pertunjukkan saja ;

- Bahwa cara permainan judi cap djie kie adalah terdakwa menggelar seperangkat alat judi cap djie kie diatas permukaan tanah saat ada pertunjukkan seni kuda lumping, lalu terdakwa ditemani Sulyanto (DPO) duduk menawarkan permainan judi kepada pengunjung, kemudian ada penombok dengan meletakkan uang taruhan pada beberan perlak yang bergambar bulatan/bendulan, gunung dan palang yang dikehendaki oleh penombok, selanjutnya para penombok menggelindingkan bola, bila bola berhenti pada salah satu gambar yang telah dipasang dengan uang taruhan maka penombok/pemasang akan mendapatkan uang taruhan, apabila uang taruhan Rp. 1000, bila mendapatkan kemenangan akan mendapat uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- dari bandar dan jika bola berhenti pada gambar yang tidak dipasang maka penombok akan kalah dan uang taruhan akan menjadi milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis akan membuktikan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu terdakwa melanggar kesatu : pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang terbukti dipenuhi terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu terdakwa melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

**Ad. 1 . Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, yang dalam perkara ini menunjuk kepada **terdakwa WAHYU SUSILO BIN RUSMAN**, dan selama pemeriksaan dimuka persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pidana karena terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dengan demikian unsur ini terbukti dipenuhi terdakwa;

**Ad. 2. Unsur sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu :**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikuatkan oleh terdakwa, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 1 Nopember 2014 sekitar pukul 23.30 Wib , bertempat di jalan Desa Majangtengah, Kec. Dampit, Kab.Malang karena telah mengadakan judi jenis cap djie kie, dimana ditempat tersebut dapat diketahui dan dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa waktu itu terdakwa mengadakan judi cap djie kie bersama dengan Sulyanto (DPO) dan yang menjadi bandar adalah terdakwa, terdakwa mengadakan judi cap djie kie tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan sifat dari perjudian tersebut adalah untung-untungan, terdakwa mengadakan judi cap djie kie tidak setiap hari akan tetapi kalau ada pertunjukkan saja ;

Menimbang, bahwa cara permainan judi cap djie kie adalah terdakwa menggelar seperangkat alat judi cap djie kie diatas permukaan tanah saat ada pertunjukkan seni kuda lumping, lalu terdakwa ditemani Sulyanto (DPO) duduk menawarkan permainan judi kepada pengunjung, kemudian ada penombok dengan meletakkan uang taruhan pada beberan perlat yang bergambar bulatan/ bendulan, gunung dan palang yang dikehendaki oleh penombok, selanjutnya para penombok menggelindingkan bola, bila bola berhenti pada salah satu gambar yang telah dipasang dengan uang taruhan maka penombok/pemasang akan mendapatkan uang taruhan, apabila uang taruhan Rp. 1000, bila mendapatkan kemengan akan mendapat uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- dari bandar dan jika bola berhenti pada gambar yang tidak dipasang maka penombok akan kalah dan uang taruhan akan menjadi milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur ini terbukti dipenuhi terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pembeda maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditangkap dan ditahan maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan Majelis tidak ada alasan untuk menanggukkan maupun mengalihkan penahanan, maka adalah beralasan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu harus dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

## **KEADAAN YANG MEMBERATKAN :**

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas perjudian;

## **KEADAAN YANG MERINGANKAN :**

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pasal 303 ayat (1) ke- 2 Kitan Undang- Undang Hukum Pidana dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 serta peraturan perUndang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **WAHYU SUSILO BIN RUSMAN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan perjudian sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) dakon cap djie kie, 2 (dua) kantong kain hitam dan merah, 2 (dua) alas bebreran bergambar bulatan/ bendol, gunung dan palang, 2 (dua) bola cap djie kie warna hitam, 2 (dua) lampu penerangan, dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai sebesar Rp. 652.000 (enam ratus lima puluh dua ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **RABU** , tanggal **28 JANUARI 2015** oleh kami **SRI HARIYANI, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **TENNY ERMA SURYATHI, SH,MH..** dan **NUNY DEVIARY, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **DIDIN LINDRIATI, S.H.M.Hum.**, Panitera Pengganti Pengadilan negeri Kepanjen, dengan dihadiri oleh **INDAH MERDIANA, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa ;

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

**TENNY ERMA SURYATHI, S.H.M.H.**

## HAKIM KETUA

**SRI HARIYANI, S.H.**

**NUNY DEFIARY, S.H.**

## PANITERA PENGGANTI

**DIDIN LINDRIATI, S.H.M.Hum**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)